



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan lingkungan dan perilaku sehat, yang didukung dengan kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
 - c. bahwa penyelenggaraan Kota Sehat memerlukan penguatan kelembagaan, perapian administrasi, serta kepastian perencanaan program/kegiatan, penganggaran yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta keterlibatan para pemangku kepentingan yang menentukan keberhasilan pencapaian Kota Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, indah, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kota Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
8. Pembina Kota Sehat adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam

penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.

9. Forum adalah wadah bagi partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi.
10. Forum Kota Sehat yang selanjutnya disebut Forkohat adalah wadah bagi partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kota Sehat di tingkat kota.
11. Forum Komunikasi Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkom adalah organisasi penyelenggara Kota Sehat pada tingkat kecamatan.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah organisasi penyelenggara Kota Sehat pada tingkat kelurahan.

Pasal 2

Kota Sehat diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif serta norma agama.

Pasal 3

- (1) Tujuan Penyelenggaraan Kota Sehat adalah tercapainya kondisi Daerah untuk hidup bersih, indah, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbagai program kesehatan dan sektor lainnya untuk meningkatkan sarana produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. kelembagaan;

- c. peran serta;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Pembina Kota Sehat dan Forkohat.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan serta beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui mekanisme sistem perencanaan pembangunan Daerah dengan pendekatan *bottom-up* dengan mengintegrasikan kebutuhan program dan kegiatan dan anggaran Kota Sehat.
- (2) Perumusan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya termasuk perilaku serta upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan; dan
 - b. aspek kemanfaatan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan pada tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Perencanaan pada tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama antara Forkohat, perwakilan pengurus dan anggota Forkom, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Perangkat Daerah terkait, perusahaan, swasta serta pihak lain yang berkepentingan.

- (3) Perencanaan pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama camat selaku pembina Forkom, anggota Forkom, perwakilan pengurus dan anggota Pokja Kelurahan Sehat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur kecamatan, perusahaan, swasta serta pihak lain yang berkepentingan.
- (4) Perencanaan pada tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama lurah selaku pembina Pokja, perwakilan pengurus dan anggota Pokja Kelurahan Sehat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur kelurahan, perusahaan, swasta serta pihak lain yang berkepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat pada tingkat kota, kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dilaksanakan di bawah koordinasi langsung Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis kegiatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Kota Sehat dibentuk lembaga baru atau memfungsikan organisasi lain yang telah terbentuk.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi:
 - a. tingkat kota bernama Forkohat atau dengan sebutan lainnya;
 - b. tingkat kecamatan bernama Forum Komunikasi Kelurahan Sehat atau dengan sebutan lainnya; dan
 - c. tingkat kelurahan bernama Pokja Kelurahan Sehat atau dengan sebutan lainnya;
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh camat.
- (5) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh lurah.

Pasal 12

Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

- a. unsur pemerintah;
- b. unsur masyarakat;
- c. unsur swasta;
- d. unsur tokoh masyarakat;
- e. unsur tokoh agama;
- f. unsur perguruan tinggi;
- g. unsur media massa; dan
- h. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas dapat diganti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang berkepanjangan;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - e. dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. mengajukan permohonan pengunduran diri dari kepengurusan.

BAB IV PERAN SERTA

Bagian Kesatu Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong organisasi kemasyarakatan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pihak lain di luar pemerintah untuk berperan serta dalam pengerahan sumber daya untuk Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif untuk menjaga kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya dengan pendanaan mandiri.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat ikut berperan serta secara aktif dalam Penyelenggaraan Kota Sehat dengan:

- a. menyelenggarakan kegiatan mandiri dalam rangka Penyelenggaraan Kota Sehat;
- b. menjadi anggota aktif Forum di lingkungan tempat tinggal;
- c. berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penyelenggaraan Kota Sehat;
- d. berperan aktif memanfaatkan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan pengurus Forum;
- e. mengupayakan pengumpulan dan pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri untuk kesehatan tempat tinggal;
- f. berkoordinasi aktif dengan Forum di lingkungan tempat tinggal; dan
- g. cara lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Penyelenggaraan Kota Sehat melalui Tim Forkohat yang dilakukan secara berjenjang.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Wali Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Penyelenggaraan Kota Sehat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dapat dilaksanakan sampai masa berlakunya berakhir kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2017
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (7/99/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang




H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027